



*Counseling on Criminal Law Enforcement in Narcotics Abuse Cases in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City*

**Penyuluhan Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru**

Yusuf Daeng<sup>1\*</sup>, Olivia Anggie Johar<sup>2</sup>, Tri Novita Sari M<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning, Indonesia

E-Mail: [oliviaanggie@unilak.ac.id](mailto:oliviaanggie@unilak.ac.id)

*Makalah: Diterima 20 Maret 2021; Diperbaiki 23 Maret 2021; Disetujui 26 Mei 2021*

**Abstract**

*Narcotics, Psychotropics, and other Addictive Substances (Drugs) or a term popularly known by the public as Narcotics (Narcotics and Dangerous Drugs). The problem of drug abuse in Indonesia has been widespread and very worrying, not only in urban areas, but also reaching rural areas. Pekanbaru City, especially in the District of Rumbai Pesisir, is one of the districts that is starting to grow. This Pesisir sub-district itself has 8 (eight) sub-districts, one of which is Meranti Pandak Village. The spread of the narcotics problem also goes hand in hand with the rapid development of the times. The rapid development of society creates a big possibility for drug abuse cases or problems to occur. The problem of drug abuse is a very complex problem that requires comprehensive countermeasures by involving multidisciplinary, multi-sectoral cooperation, and active community participation which is carried out continuously, consequently and consistently. The approach to solving partner problems with the community service program carried out is lectures / outreach accompanied by dialogue, with lecture / extension work procedures and dialogue is carried out in several meetings according to the partners' needs during the program period. Extension activities were carried out on January 14, 2020 at the Multipurpose Hall of the Meranti Pandak Village Office. Later in this service program will produce scientific articles according to the proposer's activity plan, while for partners, the increase in knowledge for partners is increased knowledge about criminal law enforcement in cases of Narcotics abuse*

*Keywords: Narcotics, Abuse, Legal Education*

**Abstrak**

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya). Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendiri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya Kelurahan Meranti Pandak. Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman. Pesatnya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya kasus-kasus atau permasalahan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program pengabdian yang dilakukan adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan prosedur kerja ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Kegiatan Penyuluhan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Aula Serba Guna Kantor Kelurahan Meranti Pandak Nantinya dalam program pengabdian ini akan menghasilkan artikel ilmiah sesuai dengan rencana kegiatan pengusul, sedangkan bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan, Penyuluhan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya). Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendiri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satunya Kelurahan Meranti Pandak. Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman. Pesatnya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya kasus-kasus atau permasalahan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.

Narkoba itu sendiri memiliki manfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap serta tujuan peredaran narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen dan pengeksport.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Penegakan hukum pidana dapat ditujukan tidak hanya kepada masyarakat sebagai pemakai narkoba tetapi juga ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, dan pengedar narkoba. instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba.

Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika juga berbeda. Ini bisa kita lihat menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman)

(1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*  
 (2) *Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman)

1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*  
 (2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika)

(1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*  
 (2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka yang merupakan korban lahun narkotika, bisa direhab)

(1) *Setiap Penyalah Guna:*

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

(2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*

(3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 60 UU RI No. 5 Tahun 1997:

(1) *barang siapa:*

*Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5, atau*

*Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, atau*

*Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 200juta rupiah.*

(2) *Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah*

(3) *Barang siapa menerima penyalur psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah*

(4) *Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 1, 2, 3 dan 4 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah*

(5) *Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan*

Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 *barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta (pengguna)*

Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997

(1) *barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, 62, dan pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat*

(2) *Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (produksi)*

Sanksi Pidana yang dapat diberikan menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 196

*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 197

*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

Dengan begitu beratnya sanksi pidana yang di ancamkan kepada pelaku kejahatan dan atau penyalahgunaan narkotika dan pengetahuan masyarakat yang kurang maka perlu dilakukannya penyuluhan hukum agar masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika..

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar masyarakat cepat tanggap jika terjadi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi serta sanksi-sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif agar mitra kedepannya tidak menjadi korban dalam kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sehingga setelah program ini selesai, masyarakat Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih berpikir logis agar tidak menjadi korban dan terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman masyarakat Kelurahan Meranti Pandak tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 3. HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, Pukul 09.30-11.30 yang bertempat di Ruang serbaguna Kantor Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Jalan Yos Sudarso, kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Pada saat melakukan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Selain itu di awal sebelum dimulainya ceramah, peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan kuisioner. Hal ini dilakukan agar tim pengabdian mengetahui dan mengukur pengetahuan peserta mengenai materi tentang aturan hukum yang harus dipatuhi serta dampak hukum agar mereka tidak menjadi korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Nantinya setelah ceramah akan diberikan lagi kuisioner dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur pengetahuan peserta setelah materi disampaikan oleh tim pengabdian.

Peserta banyak belum memahami tentang aturan-aturan yang mengatur tentang penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, peserta banyak yang belum paham atas perbedaan antara pemakai, pengedar dan atau pengedaran sekaligus pemakai dari narkoba itu sendiri. Peserta juga di beri pengetahuan apa saja pidana yang di berikan jika seseorang itu menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, peserta juga diberi contoh kasus atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba berikut bagaimana penegakan hukumnya. Setelah ceramah dan tanya jawab dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat kembali memberikan kuisioner yang kedua kalinya.

Setelah tim pengabdian memberikan ceramah dan kuisioner, terlihat bahwa kegiatan ini berhasil dan hasil dari kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba selain itu pada saat sesi tanya jawab terlihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hal yang belum mereka pahami maupun pertanyaan yang kritis sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Pertanyaan yang mereka lontarkan seperti, bagaimana proses penegakan hukum pidana jika seseorang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, perbedaan hukuman yang di berikan antara pemakai, pengedar dan atau pemakai dan pengedar. kemudian apa yang harus dilakukan jika masyarakat dijebak seseorang untuk tersangkut masalah narkoba. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta yang hadir berjumlah 22 orang dari 25 undangan yang disebar.
2. Kerjasama tim pengabdian Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan peserta berjalan dengan baik dan lancar.
3. Peserta dengan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pengisian kuisioner awal, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab dan pengisian kuisioner akhir.

### 3.1 Hasil evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta dapat dilihat dari data diagram di bawah ini:

#### 1. Pelaksanaan Kegiatan


Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama diberikan kuisisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman peserta tentang penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Pemateri menyampaikan materi dengan metode ceramah dan dalam bentuk *slide powerpoint* tentang penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Peserta menyimak materi yang disampaikan dengan baik begitu juga dengan sesi tanya jawab, peserta terlihat antusias. Kemudian terakhir pengisian kuisisioner akhir yang bertujuan mengetahui hasil tentang penyampaian materi apakah telah dipahami peserta.

#### 2. Hasil Evaluasi pemahaman peserta pemateri penyuluhan hukum

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner berjumlah dua puluh lima lembar dihitung perkiraan jumlah peserta yang ikut dalam penyuluhan sesuai dengan surat edaran dari Lurah Umban Sari. Tim penyuluhan memberikan kuisisioner kepada setiap peserta yang mengikuti penyuluhan yang berjumlah dua puluh dua orang. Tata cara dalam menjawab pertanyaan pada kuisisioner itu dengan menyilang atau melingkari jawaban yang dianggap benar beserta penjelasan atas jawaban yang diberikan. Kuisisioner diberikan dua kali pada saat sebelum dan sesudah materi disampaikan dan sesi tanya jawab berlangsung. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta.

#### Pertanyaan:

1. Apakah saudara memahami tentang tata cara penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika:



Gambar 1. Pertanyaan 1

Pada umumnya peserta belum memahami tentang tatacara penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 75 % peserta belum memahami dan hanya 25 % yang telah memahami. Peserta yang telah memahami karena mereka sebagahagian peserta melihat dari berita yang ada di media bahwa sedang marak terjadi nya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika sedangkan yang belum mengetahui karena beberapa faktor misalnya jarang menonton berita.

#### Pertanyaan:

2. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika? jawaban peserta sebagai berikut:




Gambar 2. Pertanyaan 2

Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa masih banyak dari peserta yang belum mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur tentang tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini terlihat dari presentase yang tidak mengetahui aturan hukum tindak pidananya sebanyak 86% dan yang sudah mengetahui hanya sebanyak 14%. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya faktor latar belakang pendidikan dan peserta yang tidak memahami aturan hukum hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**Pertanyaan:**

3. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Pertanyaan ini menentukan apakah peserta mengetahui jenis jenis perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidan penyalahgunaan narkotika.



Gambar 3. Pertanyaan 3

Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 23% peserta telah mengetahui jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika sedangkan terdapat 77% peserta belum mengetahui apa saja jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**Pertanyaan:**

4. Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa pekanya masyarakat jika terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Peserta diberi pemahaman tentang sanksi apa saja jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika .




Gambar 4. Pertanyaan 4

Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta belum mengetahui sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 82% yang belum mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang sudah mengetahui sanksi-sanksi sebanyak 18%. Hal ini dilihat masih minimnya pengetahuan peserta pada terhadap sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya setelah pemateri memberikan pemaparan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab yang telahnya sesi tanya jawab dilanjutkan pengisian kuisioner kedua untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pemateri memberikan pemaparan. Berikut adalah hasil kuisioner peserta dengan pertanyaan yang sama pada kuisioner sebelumnya.

**Pertanyaan:**

5. Apakah saudara memahami tentang tata cara penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika:




Gambar 5. Pertanyaan 5

Dari hasil pemaparan yang diberikan peserta, dapat dilihat pemahaman peserta meningkat. Berdasarkan pertanyaan di atas, sebanyak 89 % peserta telah memahami tatacara perlindungan anakdari tindak pidana kekerasan dan hanya 11 % saja yang belum memahami.

**Pertanyaan:**

6. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika? jawaban peserta sebagai berikut:



Gambar 6. Pertanyaan 6

Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa sudah banyak peserta yang mengetahui mengenai aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. hal ini terlihat dari presentase sebanyak 93% yang sudah mengetahui selang beberapa saat setelah penyuluhan dan tanya jawab. Sedangkan hanya 7% saja yang belum mengetahui.

**Pertanyaan:**

7. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Pertanyaan ini menentukan apakah sudah ada perkembangan terhadap pengetahuan peserta dalam mengetahui jenis jenis perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.




Gambar 7. Pertanyaan 7

Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 14% peserta telah mengetahui jenis-jenis tindak pidana terhadap anak sedangkan terdapat 86% peserta belum mengetahui apa saja jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**Pertanyaan:**

8. Apakah saudara memahami sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?



Gambar 8. Pertanyaan 8

Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta telah memahami sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 93% yang telah mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang belum memahami sanksi-sanksi sebanyak 7%

#### 4. KESIMPULAN

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim, dapat diambil kesimpulan yaitu: (1) Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Evaluasi kuisioner setelah diberikan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan. Evaluasi pemahaman peserta tentang penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika rata-rata 90% sedangkan 10% masih belum memahami materi dengan baik. Tim akan melakukan evaluasi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. (2) Capaian rata-rata peserta kegiatan dapat dijadikan pemetaan bahwa peserta penyuluhan layak dilakukan kegiatan serupa dengan tema yang sama dengan cakupan yang lebih khusus dan lebih mendalam lagi agar peningkatan pemahaman penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. (3) Beberapa permasalahan yang disampaikan peserta telah didiskusikan dengan baik pada saat sesi tanya jawab yang dilakukan dalam penyuluhan hukum tersebut sehingga peserta benar-benar memahami bahwa persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

#### REFERENSI

- [1] Eva Achjani Zulfah, Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- [2] Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- [3] Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- [4] Siswanto, Politik Hukum Dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- [5] Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum (cetakan ke 4), Rajawali Pers, Jakarta, 2011.